

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

##### 5.1.1. Evaluasi Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BJB Cabang TS

Dalam mengajukan kredit, Bank BJB memiliki prosedur yang harus dijalankan untuk menilai kelayakan debitur. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah yang timbul karena debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman kredit. Langkah-langkah prosedur pemberian yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan kredit, dalam proses pengajuan kredit, debitur memberikan formulir pengajuan kredit kepada pihak bank dilengkapi dengan dokumen identitas calon debitur, dokumen usaha calon debitur, serta dokumen kepemilikan angunan calon debitur.
2. Verifikasi data dan dokumen calon debitur, *account officer* melakukan verifikasi dokumen yang telah diberikan oleh calon debitur
3. Wawancara evaluasi calon debitur, *account officer* melakukan wawancara dengan menggunakan analisis 5C untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjaman kredit.
4. *On the spot checking*, pihak bank mendatangi tempat usaha debitur secara langsung untuk melihat kesesuaian hasil wawancara dengan kondisi usaha yang sebenarnya
5. Keputusan kredit, komite kredit memutuskan untuk memberikan atau menolak pemberian kredit dilihat dari hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan.
6. Penandatanganan surat keputusan kredit dan SP2K
7. Pencairan Kredit

Untuk Kegiatan pengawasan kredit, pihak bank melakukan pengawasan *preventive* dan *repressive*. Pengawasan *preventive* dilakukan oleh pihak dengan cara memeriksa

kelengkapan dan keaslian dokumen yang diajukan debitur serta memeriksa hasil wawancara mengenai kondisi usaha calon debitur dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah kredit diberikan, pihak bank melakukan pengawasan *repressive*. Pengawasan *repressive* bisa dilakukan secara *on site* dan *off site*. *Monitoring on site* dilakukan dengan cara dengan mendatangi lokasi usaha debitur secara langsung sedangkan *monitoring off site* dilakukan dengan cara menghubungi debitur dan melakukan pengecekan status pembayaran debitur. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan selama pemberian kredit berlangsung.

Sehubungan dengan adanya wabah covid-19, langkah yang diambil oleh pihak bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah adalah menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit sesuai dengan aturan OJK yang dikeluarkan oleh pemerintah. Restrukturisasi kredit yang diterapkan di Bank BJB Cabang TS berupa penundaan pembayaran pokok maksimal hingga 12 bulan disesuaikan dengan kondisi kemampuan debitur. Penundaan pembayaran angsuran tersebut akan dibayarkan oleh debitur pada akhir masa kredit. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank untuk mencegah terjadinya kenakalan debitur adalah melakukan wawancara dan observasi usaha debitur secara online. Selain itu juga pihak bank tetap melakukan *monitoring* terhadap perkembangan usaha debitur selama wabah covid-19 berlangsung.

#### 5.1.2. Analisis Pelaksanaan Prosedur Pemberian dan Pengawasan Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank BJB Cabang TS

##### - Analisis prosedur pemberian kredit usaha rakyat

Dilihat dari kelima kasus yang diteliti, secara keseluruhan dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pihak bank sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dimulai dari pengajuan kredit, verifikasi data dan dokumen calon debitur, analisis 5C calon debitur yakni *character*, *capacity*, *collateral*, *capital*, dan *condition of economic*, *on the spot checking*, keputusan kredit, penandatanganan surat keputusan kredit dan SP2K, dan yang terakhir pencairan kredit.

Hanya saja pihak bank masih kurang teliti dalam melakukan analisis usaha dan analisis karakter debitur sehingga menimbulkan kredit bermasalah seperti yang terjadi pada kasus debitur RN. Debitur RN termasuk kedalam kolektabilitas golongan 3. Hal tersebut terjadi karena debitur menggunakan uang pinjaman bukan untuk memperluas usaha melainkan untuk membayarkan utang kepada supplier.

- Analisis pengawasan pemberian kredit usaha rakyat

Dalam melakukan pengawasan kredit, dilihat dari kelima kasus yang diteliti, apabila debitur termasuk kedalam kolektabilitas golongan 1 salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank *off site monitoring* yaitu dengan mengecek status pembayaran debitur setiap bulannya. Pihak bank tidak melakukan *on site monitoring* pada nasabah SS, RM, KO, dan AP karena keempat nasabah tersebut termasuk kedalam kolektabilitas golongan 1. Untuk kasus debitur RN yang masuk ke dalam kolektabilitas golongan 3, pihak bank melakukan *monitoring on site* dengan mendatangi lokasi usaha debitur karena debitur dianggap kurang kooperatif. Dalam menangani keterlambatan pembayaran tersebut, pihak bank memberikan waktu tambahan untuk melakukan pembayaran angsuran.

Dari ke-5 kasus yang diteliti, terdapat 3 debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit dikarenakan usahanya terkena dampak dari wabah covid-19. Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan restrukturisasi kredit untuk menghindari terjadinya kecurangan adalah melakukan wawancara dan observasi usaha debitur secara online. Dalam wawancara dan observasi tersebut debitur diharuskan untuk memperlihatkan kondisi usaha debitur dan menjelaskan kondisi usaha debitur seperti pendapatan dan pengeluaran debitur selama wabah covid-19 berlangsung. Selanjutnya setelah restrukturisasi kredit diberikan, pihak bank melakukan pengawasan represif yang lebih ketat dengan mengecek status pembayaran debitur setiap bulannya dan melakukan konfirmasi mengenai perkembangan usaha debitur sehingga kebijakan relaksasi yang diberikan bisa terus disesuaikan dengan perkembangan usaha debitur.

### 5.1.3. Faktor yang Perlu Diperhatikan Agar Tidak Menimbulkan Kredit Bermasalah Pada Bank BJB Cabang TS

1. Dilihari dari kasus debitur RN faktor yang perlu diperhatikan adalah ketelitian pihak bank dalam melakukan *cross check* antara dokumen usaha yang diajukan debitur dengan kondisi yang sebenarnya, kedua ketelitian pihak bank dalam melakukan analisis karakter debitur.
2. Dilihat dari kasus debitur SS faktor yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pihak debitur dalam menjalankan dan menjaga efisiensi usaha debitur agar debitur tetap bisa membayarkan angsuran pinjaman.
3. Dilihat dari debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit seperti debitur SS, debitur, KO, dan debitur AP faktor yang perlu diperhatikan adalah perencanaan usaha debitur saat wabah covid-19 berlangsung untuk memastikan bahwa usaha debitur bisa terus berjalan dan debitur tetap bisa melakukan pengembalian kredit.
4. Dilihat dari debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit yakni debitur SS, debitur, KO, dan debitur AP faktor yang perlu diperhatikan adalah ketelitian pihak bank saat melakukan wawancara dan observasi sebelum memberikan relaksasi kredit kepada debitur.
5. Pengawasan terhadap debitur setelah diberikan relaksasi kredit dengan melihat perkembangan usaha debitur sehingga kebijakan relaksasi yang diberikan bisa terus disesuaikan dengan perkembangan usaha debitur.

### 5.2. Saran

Berdasarkan kasus yang diteliti, berikut beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Mempertahankan pelaksanaan prosedur pemberian kredit di Bank BJB yang sudah sesuai dengan ketentuan.
2. Dalam pelaksanaan prosedur. Untuk menghindari kredit bermasalah, pihak bank perlu melakukan analisis kepemilikan usaha dengan lebih baik. Untuk mengetahui kepemilikan usaha debitur selain dilihat dari SKU atau NIB, pihak bank dapat melakukan wawancara kepada warga sekitar yang tinggal di dekat

tempat usaha tersebut atau melakukan wawancara kepada para pegawai yang bekerja di sana. Wawancara tersebut bisa dilakukan saat pihak bank melakukan tindakan *on the spot* ke tempat usaha debitur.

3. Dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit. Disarankan untuk memastikan kebenaran laporan keuangan debitur mengenai utang terhadap supplier, pihak bank dapat melakukan wawancara terhadap supplier mengenai status pembayaran debitur. Dari wawancara tersebut, selain dapat mengetahui status pembayaran debitur pihak bank juga dapat mengetahui karakter debitur dalam melakukan pembayaran. Apakah debitur bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran terhadap supplier atau sebaliknya.
4. Dalam pelaksanaan pengawasan khususnya restrukturisasi kredit. Untuk menghindari kenakalan debitur yang memanfaatkan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi, selain melihat dari hasil wawancara dan observasi pihak bank juga dapat mencari informasi tambahan dari sumber lain apakah usaha debitur termasuk sektor usaha yang terkena dampak secara langsung dari wabah tersebut atau tidak. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan tambahan dalam memberikan restrukturisasi kredit.
5. Dalam pelaksanaan pengawasan. Setelah pemberian restrukturisasi kredit, pihak bank perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan melakukan konfirmasi mengenai perkembangan usaha debitur agar keringanan pembayaran kredit bisa terus disesuaikan dengan kondisi usaha debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*. Malang: UMM Press
- Azhar Susanto. 2000. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Linggajaya. Bandung
- Firdaus, Rachmad dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Manajemen Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan - Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latumaerissa, R. Julius. 2014. *Manajemen Bank Umum*. Bekasi: Mitra Wacana Media.
- Mahmoeddin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Sinar Multi Press
- Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia Siwi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia. (2015). Nomor 17/11/PBI/2015
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rindjin, K. (2013). *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Silvia, Dzulkirom AR, dan Devi. 2017. Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Non Performing Loan (Studi Pada Kredit Ritel Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang [Jurnal]. Malang: Universitas Brawijaya
- Sundjaja, R. S., Barlian, I., & Sundjaja, D, P., (2013). *Manajemen Keuangan I (8th ed)*. Jakarta: Literata Lintas Media
- Surat Edaran Bank Indonesia. (2001). No.3/30/DPNP
- Uma, Sekaran. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.